



SALINAN

GOVERNOR PAPUA TENGAH

GOVERNOR PAPUA TENGAH
NUMBER 40 YEAR 2024

ABOUT

ESTABLISHMENT OF THE AUTHORITY OF THE BUDGET, THE OFFICIAL COMMITMENT, THE OFFICIAL SIGNATURE OF THE ORDER TO PAY, AND THE DISBURSEMENT OF THE DECENTRALIZATION AND TASK ASSISTANCE OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND NATIONAL FOOD SECURITY AGENCIES IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE, FOOD, FISHERIES, AND FISHERIES PROVINCE PAPUA TENGAH

GOVERNOR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan program dan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Tengah, perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional pada Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2907);

2. Undang-Undang/2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :/4

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, DAN BENDAHARA PENGELUARAN KEGIATAN DEKOSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN PERTANIAN DAN BADAN PANGAN NASIONAL PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA TENGAH.

KESATU : Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran kegiatan Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Tengah, dengan Nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Nama-Nama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
 - b. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Tugas Pembantuan;
 - c. menetapkan Panitia/ Pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. menetapkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Pencairan Dana;
 - f. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran;
 - g. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
 - h. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan Kegiatan dan rencana pencairan dana;
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa:

c. membuat/5

- c. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - d. melaksanakan Kegiatan swakelola;
 - e. memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atas perjanjian yang dilakukannya;
 - f. mengendalikan pelaksanaan perikatan;
 - g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara;
 - h. membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP;
 - i. melaporkan pelaksanaan penyelesaian Kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 - j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan Kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
 - k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Kegiatan; dan
 - l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara.
3. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar memiliki tugas dan wewenang:
- a. menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;
 - b. menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - c. membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
 - d. menerbitkan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM;
 - e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
 - f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.
4. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas dan wewenang:
- a. menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - b. melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan;
 - c. melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah Kuasa Pengguna Anggaran;

d. menolak/6

- d. menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- e. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada Negara;
- f. melakukan penyetoran pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke rekening Kas Umum Negara;
- g. menatausahakan transaksi uang persediaan;
- h. menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan;
- i. mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;
- j. menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa Bendahara Umum Negara; dan
- k. menjalankan tugas kebhendaharaan lainnya.

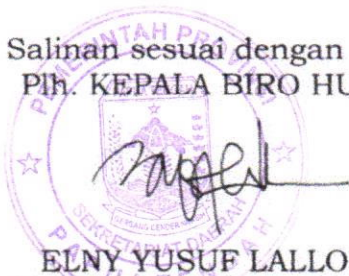
KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Dekonsentrasi/Tugas Perbantuan Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 4 Maret 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BIRO HUKUM,



ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP.19721020 200312 2 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 40 TAHUN 2024
TANGGAL : 4 MARET 2024

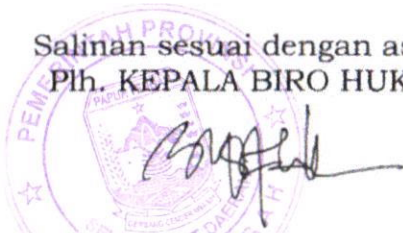
DAFTAR NAMA-NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, DAN BENDAHARA PENGELUARAN
KEGIATAN DEKOSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN PERTANIAN DAN BADAN PANGAN NASIONAL
PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN
PROVINSI PAPUA TENGAH

No	Satuan Kerja/ Kode SATKER	Nomor DIPA / Nilai Anggaran	Kuasa Pengguna Anggaran Nama/NIP/Pangkat/Gol/Jaba tan	Pejabat Pembuat Komitment Nama/NIP/Pangkat/Gol/Jabatan	Pejabat Penandatanganan SPM Nama/NIP/Pangkat/Gol/ Jabatan	Bendahara Pengeluaran Nama/NIP/Pangkat/ Gol/Jabatan
1.	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah SATKER (690734)	DIPA-125.01.3.690734/2024 Rp. 2.241.982.000	FRENCE THE PAPARA, SIP., MAP Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19721013 199203 1 004 Jabatan Kepala Dinas	YOSIAS PAKAGE, S.Sos Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 197406272000121003 Plt. Kepala Bidang Pangan	VICTOR MORI, S.Sos Pembina (IV/a) NIP. 197805182000121004 Plt. Sekretaris Dinas	MARION S. MAMBRAKU, SP.MP Penata Muda (III/a) NIP. 197410242004122001 Pelaksana
2.	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah SATKER (690834)	DIPA-018.05.3.690834/2024 Rp. 208.000.000	FRENCE THE PAPARA, SIP., MAP Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19721013 199203 1 004 Jabatan Kepala Dinas	BERNARD N. SULISTYO, SP., M.Si Pembina Tk. I (III/b) NIP. 196708072003121005 Plh. Kabid Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	VICTOR MORI, S.Sos Pembina (IV/a) NIP. 197805182000121004 Plt. Sekretaris Dinas	DAMARIS BUNAI, SP Penata Tk. I (III/d) NIP. 198202052010042003 Pelaksana
3.	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah SATKER (690835)	DIPA-018.05.4.690835/2024 Rp. 1.260.970.000	FRENCE THE PAPARA, SIP., MAP Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19721013 199203 1 004 Jabatan Kepala Dinas	BERNARD N. SULISTYO, SP., M.Si Pembina Tk. I (III/b) NIP. 196708072003121005 Plh. Kabid Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	VICTOR MORI, S.Sos Pembina (IV/a) NIP. 197805182000121004 Plt. Sekretaris Dinas	DAMARIS BUNAI, SP Penata Tk. I (III/d) NIP. 198202052010042003 Pelaksana
4.	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah SATKER (690841)	DIPA-018.06.4.690841/2024 Rp. 240.315.000	FRENCE THE PAPARA, SIP., MAP Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19721013 199203 1 004 Jabatan Kepala Dinas	drh. RISELEND FRANSTON RIRIHENA Pembina (IV/a) NIP. 197709282006051002 Plt. Kepala Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	VICTOR MORI, S.Sos Pembina (IV/a) NIP. 197805182000121004 Plt. Sekretaris Dinas	ORVA PIPIET BARUNG, S.Pt Penata Tk. I (III/d) NIP. 198110042010042001 Pelaksana

5.	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah SATKER (690853)	DIPA-018.10.3.690853/2024 Rp. 1.100.152.000	FRENCE THE PAPARA, SIP., MAP Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19721013 199203 1 004 Jabatan Kepala Dinas	BERNARD N. SULISTYO, SP., M.Si Pembina Tk. I (III/b) NIP. 196708072003121005 Plh. Kabid Tanaman Pangan,Holtikultura dan Perkebunan	VICTOR MORI, S.Sos Pembina (IV/a) NIP. 197805182000121004 Plt. Sekretaris Dinas	CAROLINA NELTJE SAMBERY, S.Hut NIP. 196911081997122001 Pembina (IV/a) Pelaksana
6.	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah SATKER (690846)	DIPA-018.08.3.690846/2024 Rp. 75.000.000	FRENCE THE PAPARA, SIP., MAP Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19721013 199203 1 004 Jabatan Kepala Dinas	BERNARD N. SULISTYO, SP., M.Si Pembina Tk. I (III/b) NIP. 196708072003121005 Plh. Kabid Tanaman Pangan,Holtikultura dan Perkebunan	VICTOR MORI, S.Sos Pembina (IV/a) NIP. 197805182000121004 Plt. Sekretaris Dinas	DAMARIS BUNAI, SP Penata Tk. I (III/d) NIP. 198202052010042003 Pelaksana
7.	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah SATKER (690847)	DIPA-018.08.4.690847/2024 Rp. 429.392.000	FRENCE THE PAPARA, SIP., MAP Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19721013 199203 1 004 Jabatan Kepala Dinas	BERNARD N. SULISTYO, SP., M.Si Pembina Tk. I (III/b) NIP. 196708072003121005 Plh. Kabid Tanaman Pangan,Holtikultura dan Perkebunan	VICTOR MORI, S.Sos Pembina (IV/a) NIP. 197805182000121004 Plt. Sekretaris Dinas	DAMARIS BUNAI, SP Penata Tk. I (III/d) NIP. 198202052010042003 Pelaksana

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP.19721020 200312 2 006